Agustus 2024 tentang Pelaksanaan Pengawasan Deklarasi yang dilakukan oleh Pasangan Muchendi Mahzareki dan Supriya sento di Gedung Kesenian Kayuagung pada hari kamis 29 Agustus 2024.

b. Salinan Hardcopy Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir No: 015.1/LHP/PM.01.02/1602/001/08/2024 tanggal 03 September 2024 tentang Pelaksanaan Pengawasan melalui media sosial melalui akun sosial Facebook dan Instagram.
c. 3 (tiga) Dokumentasi hasil print out Foto Hasil Screenshot dari akun media sosial ***Ratna Dewi*** yang di upload pada tanggal 29 Agustus 2024.
d. 1 (satu) Flashdisk berisi vidio terlapor mengunakan atribut paslon dengan durasi 21 Detik.

III. Kajian

1. Dasar Hukum :

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; menyebutkan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

huruf b menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

Huruf c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mmengandung unsur tindak pidana;

Huruf e meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2 Huruf f netralitas

Pasal 9 ayat 2 Pegawai ASN Harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

Pasal 24 Pegawai ASN wajib:

Ayat 1 huruf d menjaga netralitas

Ayat 2 Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.

Ayat 3 Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.

c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 4 tahun 2024 tanggal 4 september 2024 tentang pengalih pelaksanaan pengawasan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.

   Bahwa berdasarkan Pasal 28A Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024, maka Fungsi KASN beralih kepada Kementrian PANRB dan BKN.

2. Fakta :

   Berdasarkan hasil penanganan Laporan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir didapat fakta-fakta sebagai berikut:

   a. Bahwa keterangan klarifikasi terhadap Terlapor atas nama Ratna Dewi (keterangan dibawah sumpah), pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 14.38 WIB di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilahirkan di Kayuagung tanggal 26 Desember 1979, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Lorong Rambuatan I RT/RW 002/000 Kelurahan Sukadana Kec. Kayuagung Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan menerangkan hal sebagai berikut:

      - Bahwa berdasarkan klarifikasi Ratna Dewi dengan NIP. 19791226200701200004 adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pada Dinas Sekretariat DPRD Ogan Komering Ilir sejak tahun 2021.

- Bahwa berdasarkan klarifikasi Ratna Dewi mengetahui ASN tidak boleh memakai atribut Pasangan Calon
- Bahwa berdasarkan klarifikasi Ratna Dewi hanya ingin mengetahui visi misi pasangan calon Munchendi dan Supriyanto.
- Bahwa berdasarkan klarifikasi Ratna Dewi menyatakan Visi Misi yang di sampaikan oleh pasangan calon Munchendi dan Supriyanto yang pertama mengutamakan pendidikan, Guru-guru harus diperhatikan, tidak dari segi pendidikan gratis, seragam sekolah dan peralatan sekolah, untuk kesehatan perawat perawat harus diperhatikan, untuk mengurangi beban masyarakat yang utama pendidikan, dan untuk jalan-jalan rusak akan segera diperbaiki
- Bahwa berdasarkan klarifikasi Ratna Dewi menyatakan Mengenai Temuan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan nomor Temuan: 001/TM/PB/Kab/06.12/IX/2024 Dugaan Pelangaran Netralitas Aparatur Sipil Negara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 di kabupaten Ogan Komering Ilir, memang benar ratna dewi yang ada dalam foto tersebut, dan yang memfoto itu bukan dia melainkan temannya yang bernama Titin, dan titin bukan merupakan ASN,
- Bahwa berdasarkan klarifikasi Ratna Dewi menyatakan Deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Kesenian, sekira pukul 14.00 WIB, Tanggal 29 Agustus 2024 pada hari kamis.
- Bahwa berdasarkan klarifikasi Ratna Dewi menyatakan mendapat baju karena dibagikan di lokasi, dan dari rumah hanya memakai baju bebas, dan setelah dapat baju dan kupon di lokasi pelapor langsung memakai baju tersebut,
- Bahwa berdasarkan klarifikasi Ratna Dewi menyatakan masih cuti tahunan dan bukti cuti nanti saya akan sampaikan kepada Bawaslu
- Bahwa berdasarkan klarifikasi Ratna Dewi menyatakan Tidak mengetahui adanya ASN lain selain terlapor.

- Bahwa berdasarkan klarifikasi Ratna Dewi menyatakan tidak ada hubungan dangan paslon tersebut
- Bahwa berdasarkan klarifikasi Ratna Dewi menyatakan tidak sadar, pada saat saya pakai atribut tersebut, selaku ASN.

3. Analisis

a. Tentang Waktu laporan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 17 ayat (1b) waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat;

Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran.

Bahwa temuan tersebut adalah hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir No: 011.1/LHP/PM.01.02/1602/001/09/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pelaksanaan Pengawasan Deklarasi yang dilakukan oleh Pasangan Muchendi Mahzareki dan Suprito di Gedung Kesenian Kayuagung pada hari kamis 29 Agustus 2024 dan Hasil pengawasan No: 015.1/LHP/PM.01.02/1602/001/08/2024 tanggal 03 September 2024 tentang Pelaksanaan Pengawasan melalui media sosial melalui akun sosial Facebook dan Instagram.

b. Tentang Dugaan Pelanggaran

1. Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
   Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi "*Pegawai ASN Harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik*"
   Pasal 24 Ayat 1 huruf d "*Netralitas*".

2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Bawaslu Ogan Komering Ilir menemukan bahwa:
   a. Terlapor Ratna Dewi diduga terpenuhi unsur melanggar ketentuan sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi "Pegawai ASN Harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"
   b. Bahwa terlapor Ratna Dewi terpenuhi unsur tidak menjaga Netralitas Sebagai Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana Pasal 24 Ayat 1 huruf d "*Netralitas*".

IV. Kesimpulan : Temuan dengan Nomor 001/TM/PB/KAB/06.12/VIII/2024 tentang Dugaan Pelanggaran yang dilakukan salah satu ASN a.n. Ratna Dewi dalam hal ini mengikuti Deklarasi Bacalon Muchendi Mahzareki dan Supriyanto dan memakai pakian yang diduga mendukung salah satu calon serta menguploadnya di Akun medsos pribadinya diduga terpenuhi unsur tidak menjaga menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara.

V. Rekomendasi : Berdasarkan Uraian Kajian dan Kesimpulan di atas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan status Temuan dengan Nomor 001/TM/PB/KAB/06.12/VIII/2024 terpenuhi Unsur Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara.

2. Diumumkan di status Laporan pada Sekretariat Bawaslu Ogan Komering Ilir menggunakan Formulir Model B.18.
3. Diteruskan Rekomendasi kepada Instansi Terkait.

Kayuagung, September 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Ogan Komering Ilir
KETUA,

ROMI MARADONA, S.H.I.